

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kota Salatiga

Kota Salatiga terletak di Provinsi Jawa Tengah yang berada diantara Kota Solo dan Semarang. Luas Wilayah Kota Salatiga $\pm 54,98 \text{ km}^2$. Hingga saat ini, Kota Salatiga memiliki 4 (empat) kecamatan dan 23 kelurahan. Melalui rencana Pembangunan daerah Pemerintah Kota Salatiga merencanakan pemecahan atau pemekaran wilayah kelurahan yang memungkinkan akan menambah jumlah kelurahan di Kota Salatiga.

Pemerintah Kota Salatiga memiliki visi: “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”. HATI BERIMAN merupakan singkatan dari Sehat, Tertib, Indah dan Aman. Sementara SMART merupakan singkatan dari Sejahtera dan Bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Salatiga memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan Masyarakat dan keluarga berencana.
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah.
4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota.

6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.
7. Meningkatkan Kerjasama, daya saing daerah dan daya Tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan public dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)

2.1.1. Aspek Geografi

a. Karakteristik Lokasi, Luas dan Batas Wilayah

Secara astronomis, Kota Salatiga terletak antara $007^{\circ}.17'$ dan $007^{\circ}.17'.23''$ Lintas Selatan dan $110^{\circ}.27'.56,81''$ dan $110^{\circ}.32'.4,64''$ Bujur Timur. Kota Salatiga memiliki ketinggian 450-825 meter di atas permukaan air laut (DPL) dengan suhu rata-rata 23°C - 28°C , sehingga menyebabkan kondisi udara menjadi sejuk. Secara morfologi Kota Salatiga terletak di wilayah cekungan, yang banyak dikelilingi oleh gunung, diantaranya Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Payung, dan Gunung Rong. Kondisi ini menyebabkan Kota Salatiga memiliki tingkat kesuburan tanah dan potensi alam yang cukup besar. Batas Wilayah administratif Kota Salatiga seluruh wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Semarang, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, Desa Pejaten) dan Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo, Desa Watuagung).

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak) dan Kecamatan Tenganan (Desa Patemon, Desa Karangduren).
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan) dan Kecamatan Tenganan (Desa Bener, Desa Tegalwaton dan Desa Nyamat)
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sragen, Desa Gedangan) dan Kecamatan Getasan (Desa Polobogo) Secara administratif Kota Salatiga terdiri dari 4 Kecamatan, 23 Kelurahan, 200 Rukun Warga dan 1.081 Rukun Tetangga, sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Tingkir terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yaitu: Kelurahan Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Gendongan, Sidorejo kidul, Kalibening, Tingkir Tengah dan Tingkir Lor.
 - b. Kecamatan Argomulyo terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu: Kelurahan Noborejo, Cebongan, Randuacir, Kumpulrejo, Tegalrejo, dan Ledok.
 - c. Kecamatan Sidomukti terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu: Kelurahan Kalicacing, Kecandran, Dukuh, dan Mangunsari.
 - d. Kecamatan Sidorejo terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu: Kelurahan Pulutan, Blotongan, Bugel, Salatiga, Sidorejo Lor dan Kauman Kidul.

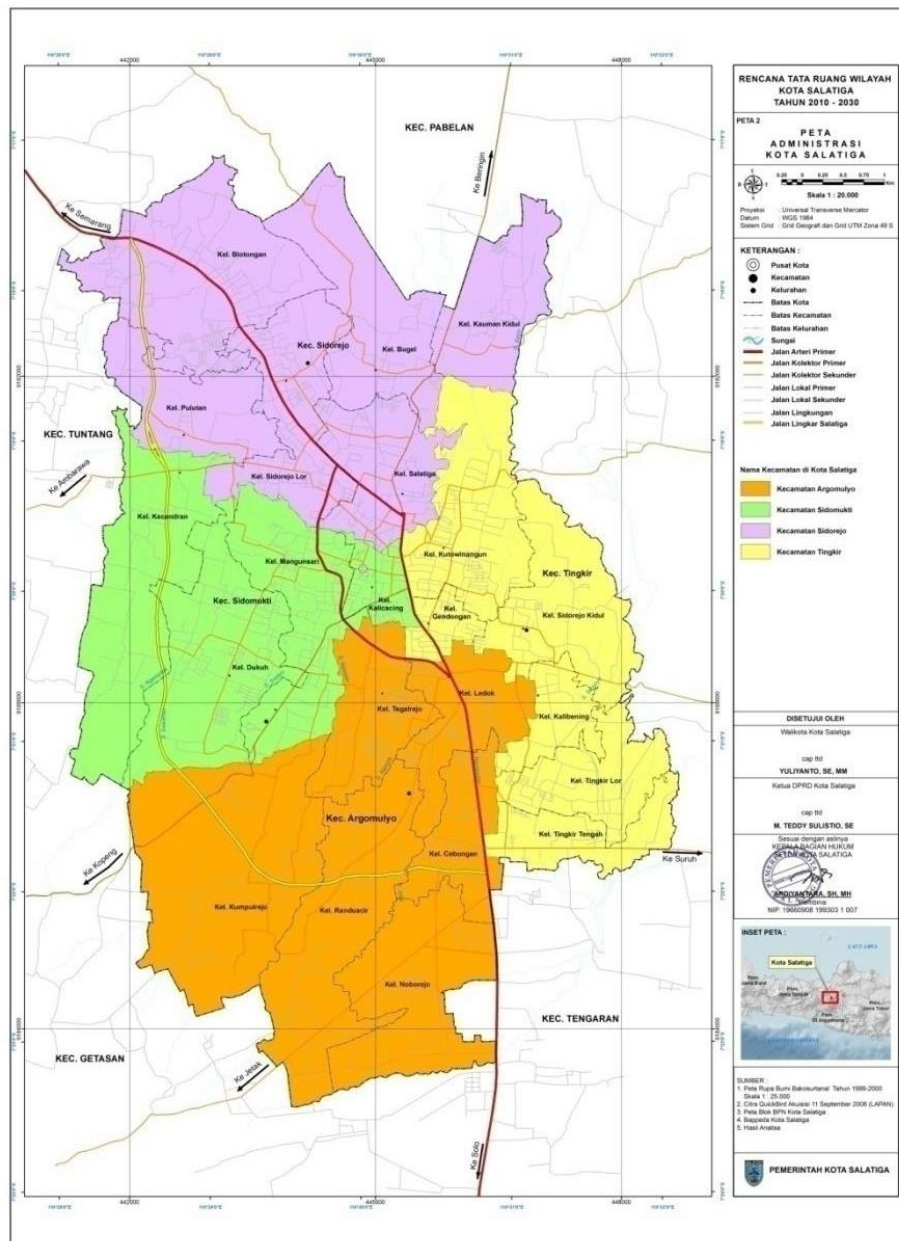
Tabel 2 1 *Pembagian Wilayah Administratif Pemerintah Kota Salatiga*

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	
1	Sidorejo	1	Blotongan
		2	Sidorejo Lor
		3	Salatiga
		4	Bugel
		5	Kauman Kidul
		6	Pulutan
2	Tingkir	1	Kutowinangun Lor
		2	Gendongan
		3	Sidorejo Kidul
		4	Kalibening
		5	Tingkir Lor
		6	Tingkir Tengah
		7	Kutowinangun Kidul
3	Argomulyo	1	Noborejo
		2	Ledok
		3	Tegalrejo
		4	Kumpulrejo
		5	Randuacir
		6	Cebongan
4	Sidomukti	1	Kecandran
		2	Dukuh
		3	Mangunsari
		4	Kalicacing

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekda Kota Salatiga

Peta Administratif Kota Salatiga Tahun 2021 disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 1 Peta Administratif Kota Salatiga



2.1.2. Aspek Demografi

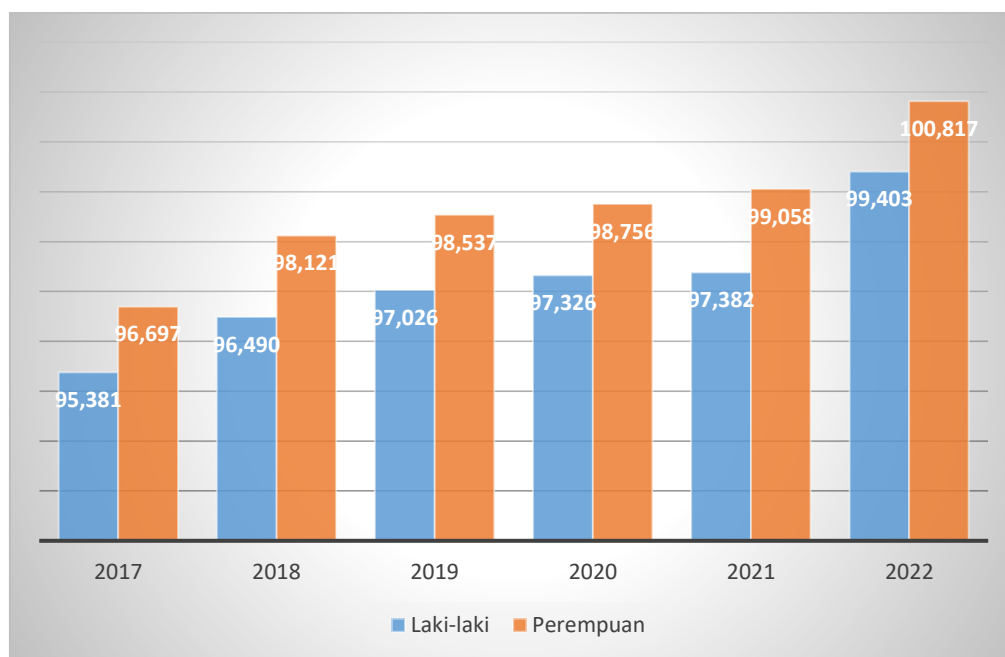
Data kependudukan tahun 2023 yang terakhir diperbarui menunjukkan jika jumlah penduduk di Kota Salatiga telah mencapai angka 200.738 jiwa, dengan kepadatan penduduk 3.435/km². Dari jumlah tersebut, diketahui kelompok usia anak berjumlah 59.551 jiwa. Berikut adalah data yang dirancang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam menunjukkan perkembangan kepadatan penduduk di Kota Salatiga dari tahun ke tahun di setiap kecamatannya.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Salatiga per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Argomulyo	49.679	50.261	50.264	51.542	51.878
Sidomukti	44.710	44.162	45.054	45.764	45.955
Sidorejo	54.612	54.722	54.284	55.215	54.909
Tingkir	46.562	46.937	46.838	47.669	47.996
Jumlah	195.563	196.082	196.440	200.220	200.738

Sumber: Publikasi DataKu Kota Salatiga Tahun 2023

Gambar 2. 2 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan
di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2023

Banyaknya pelayanan permohonan Akta-Akta dapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta
di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga				
Tahun	Kelahiran	Kematian	Perkawinan	Perceraian
2017	3.363	1.466	239	35
2018	3.506	1.522	306	37
2019	3.982	1.682	258	49
2020	3.286	1.531	257	63
2021	3.650	2.503	290	46
2022	3.207	1.790	246	40

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2023

2.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

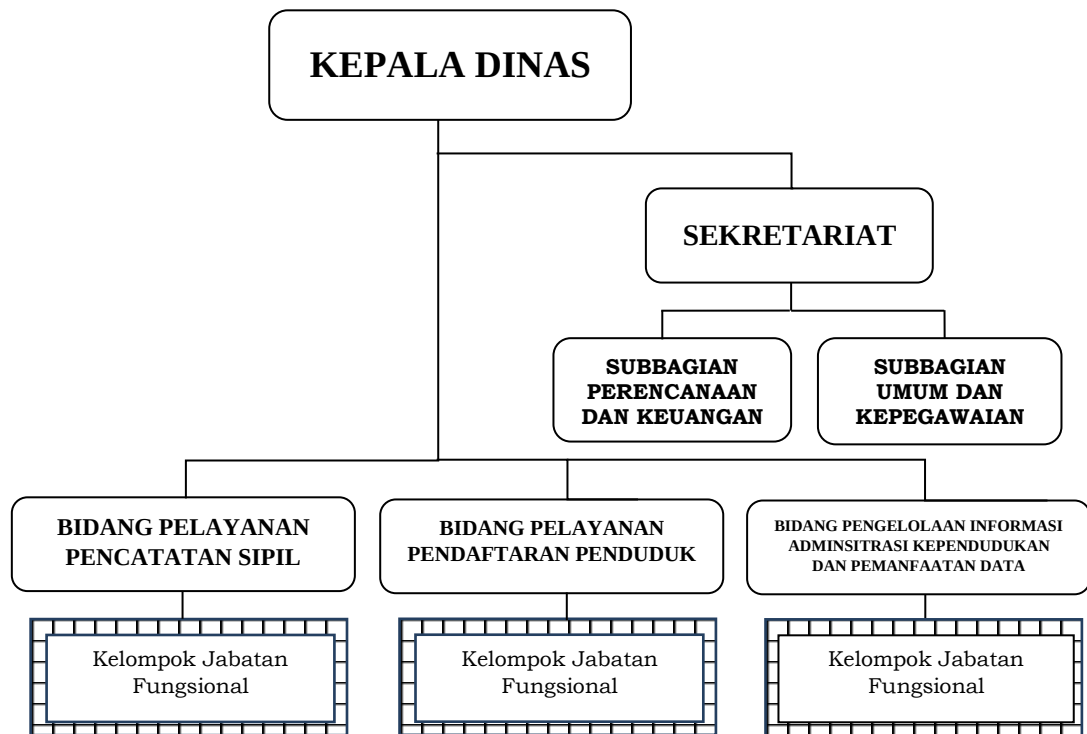
2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga merupakan salah satu lembaga di lingkungan pemerintah Kota Salatiga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- d. pelayanan administratif Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

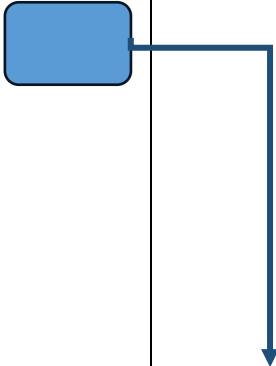
2.2.2. Struktur Organisasi

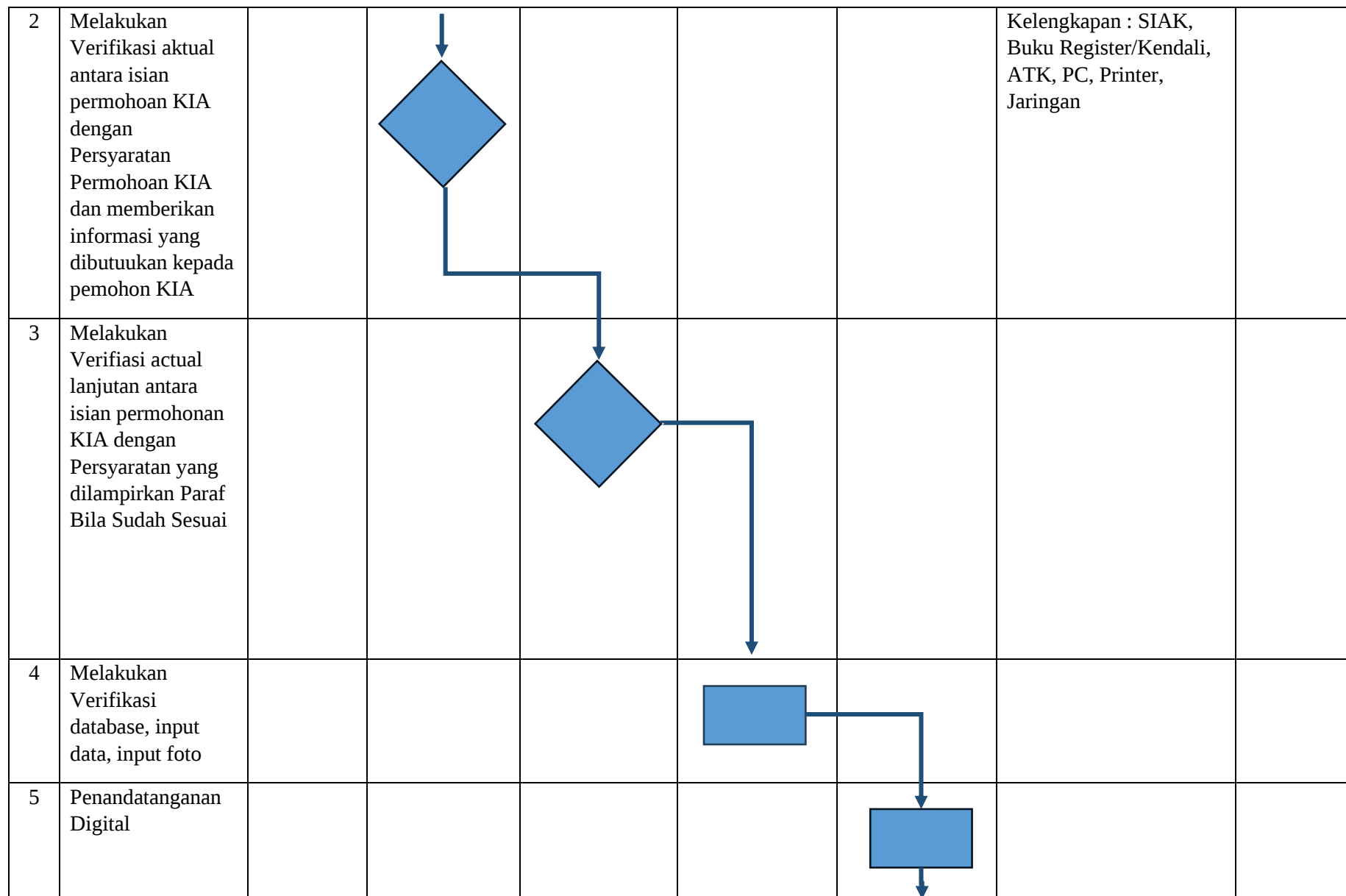
Gambar 2 .3 Bagan Susunan Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

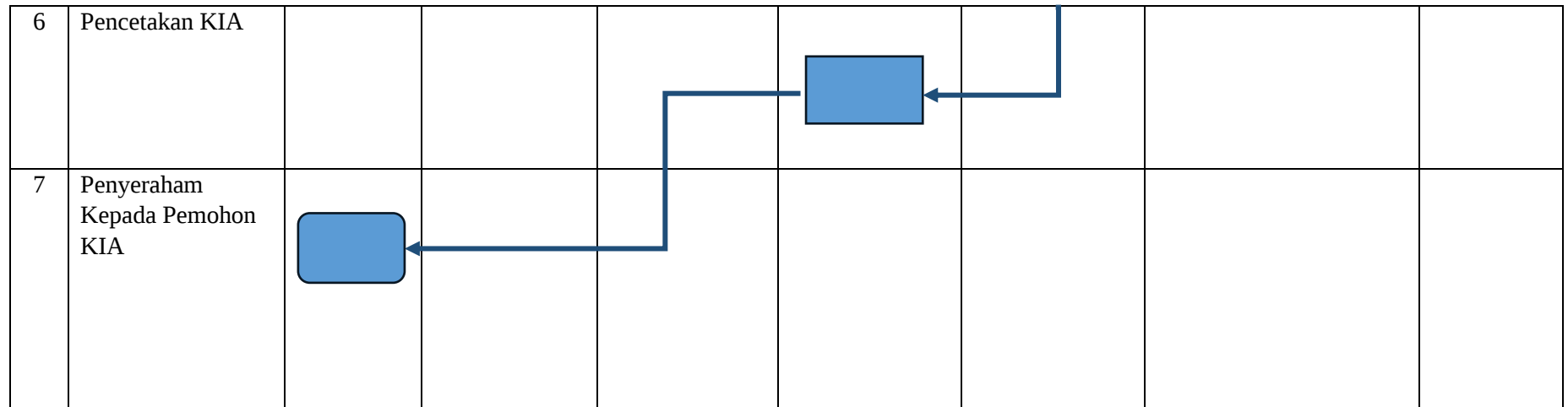


Sumber: Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.3. SOP Pelayanan Kartu Identitas Anak

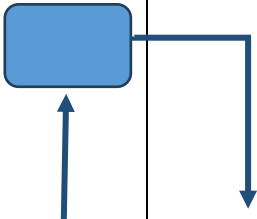
Nomor SOP		PP-003						
Tanggal Pembuatan		1 September 2016						
Nama SOP		Mekanisme Penerbitan KIA						
Dasar Hukum		1. Perda Kota Salatiga No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 16 Tahun 2026 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2. Perwali Kota Salatiga No.33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Takata Kerja Dinas Dukcapil 3. Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak						
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :						
Apabila Proses Ini Terhambat maka akan berpengaruh terhadap penduduk untuk memiliki KIA		Dicatat dalam Buku Register Sebagai data dan Pertanggungjawaban Kegiatan						
No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Buku	
		Front Office	Kasi Identitas Penduduk	Kabid Pendaftaran Penduduk	Operator Cetak KIA	Kepala Dinas	Persyaratan Kelengkapan	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menerima, memeriksa, dan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan KIA dan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pemohon KIA						Persyaratan : Fc KK, Akte Kelahiran, Foto Anak (5 tahun keatas) Buku Registrasi, Kearsiapan, PC, Blangko KIA, Printer	3 Hari Kerja Setelah dinyatakan lengkap dan benar

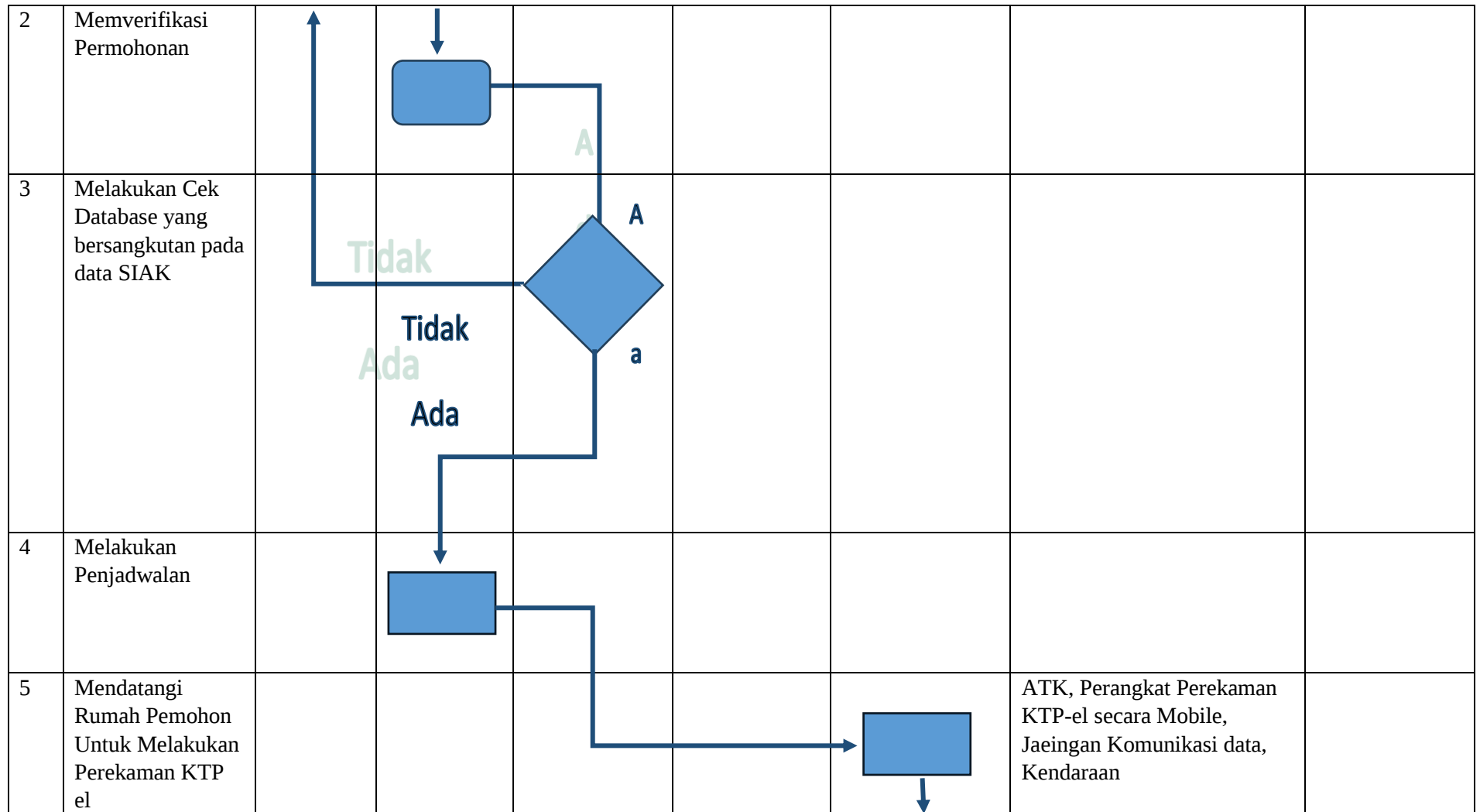




Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.4. SOP Pelayanan Perekaman KTP-el Secara Mobile Bagi Penyandang Disabilitas

Nomor SOP		PP-013						
Tanggal Pembuatan		28 Januari 2015						
Nama SOP		Pelayanan Perekaman KTP – el Secara Mobile Bagi Penduduk Disabilitas						
Dasar Hukum		Perda Kota Salatiga No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 16 Tahun 2026 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perwali Kota Salatiga No.33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dukcapil						
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :						
Apabila Proses Ini Tidak dilakukan maka Penduduk berkebutuhan khusus kesulitan mendapatkan KTP -el		Dicatat dalam Buku Register Sebagai data dan Pertanggungjawaban Kegiatan serta tercatat dalam database kependudukan						
No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Buku	
		Front Office	Kasi Identitas Penduduk	Kabid Pendaftaran Penduduk	Operator Cetak KIA	Kepala Dinas	Persyaratan Kelengkapan	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengirim Data Penduduk Berkebutuhan Khusus							3 Hari Kerja Setelah dinyatakan lengkap dan benar



6	Pencetakan KTP-el							
7	Menerima dan Mendistribusikan KTP-el Kepada Yang Bersangkutan						Buku Ekspedisi, Transportasi, Buku Agenda	